

**TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM  
ASPEK KETERBUKAAN DI BNI SYARIAH CABANG PANGKALAN  
BALAI**



**OLEH:  
EFRIZAL HERIYANTO  
NIM : 13180061**

**PROGRAM STUDI D3 PERBANGKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN REDEN FATAH PALEMBANG  
2017**

***Motto :***

***“Hidup adalah perjuangan”***

***Kupersembahkan kepada :***

- ❖ Ayahanda dan ibundaku tercinta***
- ❖ Ayunda meriza dan saudara saudariku***
- ❖ Sahabat seperjuangan***
- ❖ Almamaterku***

## ABSTRAK

Memasuki abad 21, abad globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan, maka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* telah menjadi suatu kebutuhan dan keniscayaan dalam pengelolaan perusahaan seperti perbankan terutama perbankan syariah. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di perbankan syariah dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga kepercayaan dan intermediasi, melindungi kepentingan *stakeholders*, serta meningkatkan nilai-nilai (*values*) bagi perusahaan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara sederhana dapat diwujudkan dengan cara peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah.

Dalam prinsip *Good Corporate Governance*, keterbukaan atau transparansi merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi perbankan syariah guna menyampaikan informasi kepada semua *stakeholders* agar mengetahui semua kondisi dalam perbankan syariah tersebut. Informasi yang disampaikanpun juga harus benar, tepat waktu, akurat, dan mudah diakses.

Tugas Akhir ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*) untuk menggambarkan tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Aspek Keterbukaan. Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan di BNI Syariah Cabang Pembantu Pangkalan Balai (KCP) sehingga mengetahui bagaimana penerapannya tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terutama adalah pada peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah dalam memberika pelayanan yang terbaik kepada *stakeholders* untuk tetap menjaga kepercayaannya dan meningkatkan nilai-nilai (*values*).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Ilahi Robbi Allah SWT karena dengan limpahan rahmat, hidayah, taufiqnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Solawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nanti syafa'atnya di hari kiamat.

Tugas Akhir ini yang berjudul “PENERAPAN *PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM ASPEK KETERBUKAAN DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) PANGKALAN BALAI” disusun untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Diploma 3 (D3) dalam bidang ilmu Perbankan Syari’ah, Fakultas Syari’ah, UIN raden fatah Palembang

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, pengetahuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, M.A.Ph. D selaku Rektor UIN raden fatah Palembang
2. Ibu Qodariah Berka, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN raden fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Maftukhotushalikhah, M.Ag, selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan arahnya selama penulis skripsi ini.
4. Bapak Muhammadinah, S.E, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahnya selama penulis skripsi ini.

5. Bapak Aan Seftian, selaku Pemimpin Bidang Operasional BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Balai yang telah bersedia dan berkenan untuk dimintai wawancara oleh penulis sebagai bahan rujukan penulisan tugas akhir dan juga telah memberikan banyak motivasi, bimbingan, teladan dan contoh dalam etika bekerja saat penulis melakukan penelitian di BNI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Balai.

Sangat besar harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis buat dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis tugas akhir ini dapat bermanfaat menjadi hasanah ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca yang budiman untuk menuju proses kesempurnaan. Tulisan ini hanyalah sebagai sebuah karya yang sangat sederhana yang pastinya akan sangat berharga pada kesempatan mendatang. Sekian. Terima kasih.

Palembang , 02 Februari 2017,

Penulis,

**Efrizal Heriyanto**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLASARI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian.....	15
B. Manfaat penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	17
C. Teori keterbukaan dalam <i>Good Corporate Governance</i> .....	17
D. <i>Good Corporate Governance</i> dalam islam.....	23

F. prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perbankan syariah..31

### **BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah .....	33
B. Visi dan Misi BNI Syariah .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Struktur Organisasi .....	35
E. Pungsi,Tugas dan Wewenang Bank .....	36

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Penerapan Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai (KCP) .....	39
---	----

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-Saran.....	45

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kita sering mendengar banyak perusahaan yang terpuruk karena tata kelola sebuah perusahaan tersebut tidak baik sehingga banyak fraud atau praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi, sehingga terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, yang mengakibatkan tidak ada investor yang mau membeli saham perusahaan tersebut. Artinya, bisa dikatakan jika perusahaan tersebut tidak menerapkan *Corporate Governance* dengan baik. Oleh karena itu, undang-undang ini menjadi acuan awal dalam penjabaran dan penciptaan GCG di berbagai negara.

*Good Corporate Governance* dimaksudkan agar tata kelola perusahaan baik sehingga bisa meminimalisir praktek-praktek kecurangan. *Governance* yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) ada yang menyebut tata pamong. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya sekedar populer saja, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance*.<sup>1</sup>

Memasuki abad ke-21, tuntutan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat penting segera dilakukan.<sup>2</sup>

*Good Corporate Governance* sering disebut sebagai pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi Pemegang Saham tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> Nur Hidayati Setyani, *Jurnal Economica: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*,

nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.<sup>3</sup>

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga harus dilakukan dalam bisnis perbankan untuk meningkatkan nilai, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan. Selain itu juga karena memiliki kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K yang harus dipatuhi yakni kepercayaan<sup>4</sup> Keterbukaan<sup>5</sup>, dan keberhatian. Fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan dan mencegah risiko yang mungkin terjadi.<sup>6</sup>

Masyarakat menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan kembali ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bagi hasil atau *fee*. Selanjutnya dana tersebut akan diputar dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan termasuk ke dalam pembiayaan sektor *riil*. Apabila tidak ditangani secara profesional, transparan dan hati-hati (*prudential banking*) akan menimbulkan risiko dan bencana bagi perbankan.

Oleh karena itu, perbankan terutama perbankan syariah harus menerapkan *Good Corporate Governance* untuk tata pengelolaan sistem perbankan yang baik dan bisa melayani nasabah dengan baik pula dengan

---

<sup>3</sup> Tim Studi Kementerian Keuangan RI Bapepam-LK, *Kajian Tentang Pedoman GoodCorporate Governance di Negara-Negara Anggota ACMF*, (Jakarta: Kementerian KeuanganBapepam-LK, 2010), hlm. 9.

<sup>4</sup> Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar nyata. Yandianto, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Percetakan M2S, 1996), hlm. 427]

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> [www.banksultra.co.id](http://www.banksultra.co.id)

etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah. Dalam *Good Corporate Governance (GCG)*, terdapat 5 prinsip, yaitu: *Financial declusure (transparency)*, akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>7</sup>

Dalam hal ini akan membahas ke dalam aspek keterbukaan dalam bank syariah yang dalam hal ini adalah BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai Bentuk dari aspek keterbukaan bank syariah antara lain yaitu bank syariah harus memberikan informasi yang tepat waktu, memadai, akurat, jelas, dan dapat diperbandingkan serta mudah di akses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank.<sup>8</sup>

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi serta kebijakan bank syariah harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholder* dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penulis akan membuat penulisan tugas akhir tentang prinsip *Good Corporate Governance* dalam aspek keterbukaan di bank syariah dengan studi kasus di BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai Penulis

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 180.

<sup>8</sup> Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. (Pasal 1 Ayat 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.)

<sup>9</sup> Rahasia Jabatan adalah rahasia yang meyangkut tugas dalam suatu jabatan. (Penjelasan Pasal 6 Ayat 3 Huruf d UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

mengajukan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM ASPEK KETERBUKAAN DI BNI SYARIAH CABANG PANGKALAN BALAI.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui penerapan aspek keterbukaan di BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diambil antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam kajian prinsip *Good Corporate Governance* dalam aspek keterbukaan di Bank Syariah
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan motivasi BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai agar dapat selalu berkembang.

#### **E. Kajian Pustaka**

Untuk mendukung penelaan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang

mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka-pustaka yang menjadi telaahan dalam penulisan ini antara lain :

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan perbedaan**

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Nur Hidayat 2010	Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan prinsip “ <i>good coporate governannce</i> ”	Peneliti sama-sama membahas tentang prinsip <i>good coporate governance</i>	Penulis hanya fokus bagaimana penerapan aspek keterbukaan sedangkan Nur Hidayat implementasi kebijakan pemerintah
2	Hana Faridah 2010	Implementasi <i>Good Corporate Gavernance</i>	Semua Bank Syariah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian	Hana Faridah membahas tentang bagaimana resiko perbankan pada bank mandiri cabang malang sedangkan penulih fokus pada Bank BNI cabang pangkalan balai
3	Azhar maksum	<i>Tinjauan atas Good Corporate Governance di indonesia</i>	Sama-sama membahas Buruknya pelaksanaan <i>Corporate Governance</i>	Penulis fokus pada bank BNI syaraih pangkalan balai saja sedangkan Azharr Maksum fokus pada seluruh negara termasuk indonesia

4	Drs Arifin, M.com	Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Perusahaan di Indonesia	Sama-sama membahas peran <i>Good Corporate Governance</i> dalam suatu lembaga keuangan	Penulis Bagaimana upaya dalam penerapan aspek keterbukaan sedangkan Drs, Arifin membahas tujuan dari <i>Good Corporate Governance</i>
5	Nur Hidayati 2010	Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia	Sama-sama menganut prinsip keterbukaan (transparency)	Penulis hanya fokus pada bank syariah pangkalan balai sedangkan nur hidaya fokus pada semua perbankan di indonesia
6	Indah piliyanti 2010	Membangun Budaya Organisasi Bisnis Syariah (Studi pada Bank Muamalah Indonesia),	Sama-sama membahas tentang bagaimana membangun budaya organisasi syariah	Penulis membahas tentang studi kasus pada Bank BNI sedangkan indah membahas pada Bank Muamalah
7	Abdul Ghopur Anshori 2008	Perbankan Syariah di Indonesia, Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Praktik Perbankan Syariah	Sama- sama menganut prinsip kehat-hatian dalam memberikan jasa keuangan pada masyarakat	Penulis fokus pada penerapan aspek keterbukaan saja sedangkan Abdul Ghopur pada Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Praktik Perbankan

8	Al Abdullah	<i>Corporate Governance</i> Perbankan Syariah di Indonesia,	Sama-sama membahas tentang GCG dalam suatu lembaga yaitu Bank syariah	Penulis membahas bagaimana mengatasi aspek keterbukaan sedankan Al Abdullah memhahas bagaimana cara mengatasi buruknya pelaksanaan praktik (GCG)
---	-------------	---	---	--

Penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip "*Good Corporate Governance*" Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syariah. Karya Nur Hidayati Setyani Mahasiswi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010. Dalam tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di berbagai lembaga bisnis berorientasi profit, khususnya lembaga keuangan atau bank syariah, merupakan suatu keniscayaan, bahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, harusnya menjadi pionir dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang penerapan *Good Corporate Governance* bagi bank umum, karena dijalankan menurut prinsip-prinsip Islam.

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Mengelola Resiko Perbankan (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang), Skripsi karya Hana Faridah, Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010. Dalam skripsi ini membahas bahwa Kebutuhan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* juga dirasakan sangat kuat dalam

industri perbankan. Dalam aktivitas perbankan, risiko merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Bank Syariah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. Prinsip *prudential* dalam operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko.

Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Atas *Good Corporate Governance* di Indonesia”. Karya: Azhar Maksum. Dalam pidato ini membahas, Buruknya pelaksanaan *Corporate Governance* selama ini di berbagai negara Asia termasuk Indonesiadi pandang merupakan salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi. Dengan buruknya pelaksanaan *Corporate Governance* maka kepercayaan investor menjadi turun yang pada akhirnya menyebabkan mereka mengalihkan dananya ke perusahaan atau negara lain.

Masih sama diatas, yaitu Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip *Good Corporate Goverance* pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspktif Teori Keagenan), karya Drs. Arifin, M.Com, (Hons), Akt., Ph.D. Dalam pidato ini membahas bahwa tujuan *Good Corporate Governance* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagisemua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah perihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak–pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah di Indonesia, Penelitian yang dimuat di Jurnal *Economica*, karya Nur Hidayati Setyani dari LP2EI Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010. Dalam jurnal ini membahas tentang perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudentialbanking practices* dengan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlakusebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan atau intervensi dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Kemudian masih sama, penelitian yang dimuat di Jurnal *Economica*, dengan judul Membangun Budaya Organisasi Bisnis Syariah (Studi pada Bank Muamalah Indonesia), karya Indah Piliyanti dari LP2EI Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010. Dalam jurnal ini membahas bahwa bentuk spiritualisme-pun ternyata tidak hanya terkait dengan masalah keyakinan dalam bentuk ritual keagamaan semata, akan tetapi telah memasuki lingkungan bisnis.

Pada buku lagi yaitu dengan judul Perbankan Syariah di Indonesia, Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Praktik Perbankan Syariah, karya Abdul Ghofur Anshori dengan penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta tahun 2008. Dalam buku ini membahas bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting untuk diterapkan dalam operasional perusahaan. Lebih-lebih perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, karena dalam operasional bank pihak banker dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudentialprinciple*) dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Hal ini sangat mungkin mengingat bank sebagai industri yang telah diatur sedemikian kompleksnya. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank.

Kemudian, *Corporate Governance* Perbankan Syariah di Indonesia, buku karya Man Al Abdullah dari Yogyakarta dan penerbit Ar-Ruzz Media tahun 2010. Dalam buku ini membahas bahwa buruknya pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) telah memicu krisis perbankan nasional pada medio 1997-2000. Runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan Worldcom di AS, serta jatuhnya HIH dan One-tel di Australia, juga disebabkan muasal yang sama. Dengan demikian, tata kelola perbankan yang baik merupakan tuntutan yang mendesak untuk dilakukan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>10</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah. Di samping menelaah dari buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut, juga melakukan wawancara dengan pihak BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai yang dalam hal ini dengan Bapak Aan Seftian sebagai Pemimpin Bidang Operasional.

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti lokasi yang akan kami teliti yaitu BNI Syariah KCP Pangkalan Balai Jl. Merdeka Ruko No. 2, RT 22 RW 05

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan - 30953 Telepon : 0711-891042

Nama Bank : BNI Syariah Kode Bank : 427 Nomer Kode : 8695

Perusahaan : BANK BNI SYARIAHM.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *library research* dan *field research*, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui :

- a. Wawancara, dilakukan dengan objek penelitian yaitu BNI Syariah Pangkalan Balai melalui Bapak Aan Seftian sebagai Pemimpin Bidang Operasional.
- b. Observasi, dilakukan dengan mengamati, mencermati dan menganalisis di tempat objek penelitian, yakni BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai.
- c. Dokumentasi, penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian.

### 4. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan faktor yang (juga) penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Selain itu, analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interviu secara material lain yang telah terkumpul.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, *Meteorologi Penelitian*

Untuk itu, digunakan metode *Deskriptif Analisis* yakni menggambarkan dan dengan pendekatan ini maka corak khas atau karakteristik BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai akan menjadi penelitian. Analisis ini untuk menggambarkan profil BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai dan prinsip *Good Corporate Governance* dalam aspek keterbukaan.

## BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari : pengertian, Mamfaat, Teori keterbukaan dalam *Good Corporate Governance*, *Good Corporate Governance* dalam islam dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perbankan syariah.

## BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab inii terdiri dari: Sejarah Berdirinya BNI Syariah, Visi dan Misi, Lokasi penelitian, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang bank.

## BAB IV. PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari : bagaimana Penerapan Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Cabang pembantu Pangkalan Balai, dan pada bab ini juga penulis menguraikan hasil penelitian tentang

BAB IV. PENUTUP, bab ini terdiri atas Kesimpulan, dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Good Corporate Governance*

##### 1. Pengertian

*Corporate Governance* (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum *Corporate Governance* terkait dengan sistem mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.<sup>12</sup>

*Corporate Governance* itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan.<sup>13</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) juga berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 179

<sup>13</sup> Azhar Maksum., *Pidato Pengukuhan Guru Besar: Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia*, (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, 2005), hlm. 8.

<sup>14</sup> *op cit.*

Terlebih bagi perbankan syariah yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang menaruh dananya pada perbankan syariah untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai pada perbankan syariah tersebut.

*Governance* pada bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *Governance* pada lembaga *non bank*. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.<sup>15</sup>

*Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua *stakeholder*. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>16</sup>

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*<sup>17</sup>

Jadi, sistem tata kelola perusahaan tidak hanya mengurus desain mekanisme kontrol, pemecahan konflik pemodal agen, dan pengawasan terhadap agen oportunistis. Sistem tata kelola perusahaan juga bisa digunakan

---

<sup>15</sup> *ibid*,

<sup>16</sup> Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hlm. 136

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1, 2011), hlm. 2.

untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diatasi. Hasilnya akan tampak jika *Governance Structure* dapat membangun kesamaan nilai, keyakinan, konsep, tradisi, dan moral yang mengikat semua pihak dalam organisasi.<sup>18</sup>

## 2. Manfaat prinsip *good corporate governance*

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan *dividen*.<sup>19</sup>

## 3. Teori Keterbukaan dalam *Good Corporate Governance*

Keterbukaan informasi menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga

---

<sup>18</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek, Sistem Tata Kelola Perbankan Islam*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 271.

<sup>19</sup> [www.fcgi.or.id](http://www.fcgi.or.id)

kepercayaan yang dipercaya untuk mengelola dana yang telah masuk (*funding*) untuk disalurkan (*lending*) dengan baik dan benar ke sektor riil, bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan syariah.

Prinsip dasar transparansi (keterbukaan) berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama.<sup>20</sup>

**a. Transparansi (*transparency*)** adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan.

Prinsip dasar dari transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

---

<sup>20</sup> Arifin, Ph.D., Pidato Pengukuhan Guru Besar: *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 14.

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

b. **Akuntabilitas** (*accountability*) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Prinsip dasar:

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara

benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua pihak perusahaan yang berkepentingan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pihak perusahaan yang bersangkutan dan semua karyawan

harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati

- c. **Professional** (*professional*) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Pinsip dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- 1) Masing-masing pihak perusahaan yang bersangkutan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing karyawan perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

- d. **Kewajaran (*fairness*)** adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip dasar:

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepadapemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik

e. **Pertanggungjawaban (*responsibility*)**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman pokok pelaksanaannya:

- 1) Pihak-pihak perusahaan yang berkepentingan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### **4. *Good Corporate Governance* dalam Islam**

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berpikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan suatu sistem hidup, suatu pedoman hidup (*way of life*). Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan mencakup seluruh bidang kehidupan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 1

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.<sup>22</sup>

Lebih jelas dan tegas lagi, ketika Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar mampu menjadi *khayr ummah* (sebaik-baik umat dan sekaligus akan mampu menjadi *rahmatan li al-alamin*)<sup>23</sup>

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahann yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun masyarakat umum.<sup>24</sup>

Maka dalam Perbankan Syariah yang prinsip operasioannya berdasarkan Islam termasuk di dalamnya tentang pelaksanaan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* juga telah diatur dalam Islam.

### **1. Transparansi (*transparency*)**

Di dalam akuntansi islam transparasi juga disebut dengan *misdaqiyah*, yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan.


---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Toeri ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Toeri ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3

<sup>23</sup> Prof. H. Abdul Qodri Azizy, M.A., Ph.D., *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 31.

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 278.


Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At Taubah:119)*

Selanjutnya Allah memperingatkan dari kesaksian dusta dalam firman-Nya:



Artinya:

*”Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (Al-Furqan:72)*

Selama dalam pihak pelaksana perhitungan akhir dan pembuat neraca keuangan bersifat jujur, maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan. Karena, dalam Al-Qur'an disebutkan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan *mu'amalah*.<sup>25</sup>

*Mu'amalah* dalam hal ini meliputi kerjasama usaha, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 menyebutkan sebagai berikut



<sup>25</sup> Faqih Nabhan, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008), hlm. 15




*seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah:282)”*

## 2. Akuntabilitas (*accountability*)

Dalam implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa dalam individu yang terlibat harus mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Wujud dari pertanggung jawaban biasanya berbentuk laporan keuangan. Hal ini terdapat dalam Al- Qur'an surah Al Ibrahim ayat:41.



Artinya:

*“Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)” (QS. Ibrahim:41)*

## 3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Bank harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan dan melakukan tanggungjawab sosial. Wujud tanggung jawab dalam Islam adalah; tanggungjawab kepada Allah SWT  
Tanggung jawab kepada pemilik modal dan tanggung jawab kepada diri sendiri.



Artinya:

*Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. (Al Fushilat: 18)*




Artinya:

*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al Isra’: 36)*

#### 4. profesional (*independency*)

Dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini keputusan *stakeholder* harus

memusyawarahkan dengan masing-masing *stakeholder* yang berkepenting berkepentingan dalam perusahaan.




Artinya:

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Asy-Syura:38)*


### 5. Kewajaran (*fairness*)

Dalam konteks akuntansi data adil sangat berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan. Hal ini sesuai dengan Al- Qur'an surat Al Syuara ayat 182-183



Artinya:

*Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Ash-Syuara:182-183)*



Artinya:

*”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An Nahl: 90) .*

## **5. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan syariah**

Undang-Undang Perbankan Syariah telah menetapkan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai kewajiban bagi semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>26</sup>

Undang-Undang menyebut *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam

<sup>26</sup> Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 88.

menjalankan kegiatan usaha. Undang-Undang juga mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.<sup>27</sup>

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pecerminan akuntabilitas bank

dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak menjelaskan pengertian dari prinsip-prinsip *governance* tersebut satu persatu. Pengertian itu tampaknya termasuk dalam ketentuan yang oleh pembuat undang-undang diserahkan pengaturannya melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia).<sup>28</sup>

PBI tersebut adalah PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

<sup>27</sup> Pasal 34 Ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjasannya

<sup>28</sup> PBI adalah semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak Bank Indonesia untuk mengatur semua kegiatan Perbankan di Indonesia.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah**

BNI Syariah mulai beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> BNI syariah.co.id

Pada tahun 2002, BNI Syariah mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang di dalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009 - 2010. Pada tahun 2009 proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI.<sup>30</sup>

Pada Tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 Kantor cabang pembantu. Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga *internet banking*.<sup>31</sup>

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah, dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta Pendirian PT Bank BNI Syariah, yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto,

---

<sup>30</sup> *ibid*

<sup>31</sup> *ibid*

Notaris di Jakarta.<sup>32</sup>

Sedangkan pembukaan kantor cabang Pembantu di Pangkalan Balai pada awalnya adalah hasil relokasi dari kantor BNI Syariah cabang Palembang. Karena dalam operasinya dianggap efisien, maka pada tahun 2011 pihak manajemen memutuskan untuk membuka kantor cabang pembantu tepatnya pada tanggal 23 Januari 2010 berkantor BNI Syariah KCP Pangkalan Balai Jl. Merdeka Ruko No. 2, RT 22 RW 05 Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.<sup>33</sup>

## **B. Visi dan Misi BNI Syariah**

Adapun Visi dan Misi BNI Syariah adalah :

Visi BNI Syariah adalah.<sup>34</sup>

“Menjadi bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi BNI Syariah :

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Unit Keuangan dan Umum Syariah (KUS) BNI Syariah Cabang pembantu pangkalan balai

<sup>34</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

### **C. Lokasi Penelitian**

BNI Syariah KCP Pangkalan Balai Jl. Merdeka Ruko No. 2, RT 22 RW  
05Musi Banyuasin, Sumatera Selatan - 30953 Telepon : 0711-891042  
Nama Bank : BNI Syariah Kode Bank : 427 Nomer Kode : 8695  
Perusahaan : BANK BNI SYARIAH

### **D. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pangkalan Balai.<sup>35</sup>

Adapun struktur organisasi BNI Syariah Cabang Semarang sebagai berikut.

Pemimpin Cabang	: Suryadharna
Pemimpin Bidang Operasional	: Aan Seftian
- Pemasaran Pembiayaan	: Dedi Purnomo
- Pemasaran Dana dan SCO	: Muhamad Darwin
- Pelayanan Nasabah	: Hendra
- Operasional	: Merry
- Processing	: Fatimah
- Collection Remedial	: Budi Suryono
- Keuangan dan Umum Syariah	: Herianto

Adapun struktur organisasi yang lebih lengkap terdapat pada lampiran

---

<sup>35</sup> Unit Keuangan dan Umum Syariah (KUS) BNI Syariah Cabang pembantu Pangkalan Balai

## E. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pegawai<sup>36</sup>

### 1. Pemimpin Cabang

- a) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
- b) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

### 2. Pemimpin Bidang Operasional

Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syariah dan bekerja sama dalam hal:

- Menyusun rencana kerja dan anggaran sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front liner* dan *back office*.

### 3. Penyelia Keuangan dan Umum

Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syariah dalam usaha:

- Mengelola sistem otomasi di KCS dan Cabang Pembantu Syariah
- Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang Syariah dan cabang pembantu Syariah

---

<sup>36</sup> *Ibid*

- Mengelola laporan harian sistem kantor cabang Syariah dan cabang pembantu Syariah.

#### 4. Penyelia Operasional

Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dan melaksanakan kegiatan meliputi:

- Mengelola transaksi kliring termasuk KU/*inkaso* dalam negeri.
- Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem

#### 5. Asisten Pemasaran

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan:

- Memasarkan dan mengelola pembiayaan konsumtif
- Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syariah kepada nasabah/calon nasabah.

#### 6. Teller

Di bawah penyeliaan, pengendalian serta pengawasan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan kliring serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, melakukan *refferal walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang datang.

## 7. Asisten Pelayanan Nasabah

Di bawah penyeliaan atasannya bertugas

- Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syariah kepada nasabah
- Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro, tabungan, THI, deposito
- Melaksanakan penjualan melalui *cross selling*

## 8. Asisten Keuangan dan Umum

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam kegiatan:

- Mengelola sistem otomasi di kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- Mengelola laporan harian sistem kantor cabang Syariah dan cabang pembantu syariah

# **BAB IV**

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Kantor Cabang Pangkalan Balai**

BNI Syariah sebagai lembaga perbankan syariah selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan *Good Corporate Governance*

serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan *Good Corporate Governanace* pada Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan keuangan.

Semua laporan tersebut termasuk laporan keuangan tidak dikeluarkan oleh Cabang BNI Syariah di seluruh Indonesia (termasuk Cabang pangkalan balai), tetapi dikeluarkan langsung oleh Kantor Pusat dan dari Kantor Cabang yang melakukan operasional dengan memberi data kepada pusat (melalui Divisi Komunikasi dan Umum) setiap hari melalui komputerisasi on-line. Laporan keuangan tersebut disajikan melalui berbagai media informasi nasional (koran Republika) tiap bulan, triwulan dan tahun serta melalui website BNI Syariah ([www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)).<sup>37</sup>

Dalam pelayanan nasabah pendanaan, penyediaan informasi sangat diperlukan karena untuk menjaga kepercayaan. Informasi tersebut dapat

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Aan Seftian (Pemimpin Bidang Operasional BNI Syariah Cabang pembantu pangkalan balai) pada tanggal 18 november 2016

berupa: *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*, via ATM (*automatic teller machine*), dan via CS (*customer service*). Penyampaian informasi juga bisa melalui brosur-brosur, spanduk, koran, media cetak, media elektronik, dan radio. Pemberian informasi diperbolehkan selama tidak melanggar Undang-Undang. Sedangkan penyampaian informasi dari pimpinan kepada karyawan disampaikan pada waktu *breafing* pagi dan meeting lainnya serta melalui pamflet yang ditempel di majalah dinding dan pengumuman.

Keterbukaan informasi kepada publik dan *stakeholders* dalam BNI Syariah juga merupakan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kewajiban penyediaan dan pengumuman informasi menurut urgensinya ada tiga macam, yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; seperti: laporan keuangan (tiap bulan, triwulan, dan tahun), nisbah bagi hasil (tiap bulan), dan standar layanan (tiap tahun 1 kali atau 2 kali). Informasi yang wajib diumumkan serta merta; seperti: adanya hal-hal dari faktor eksternal (bencana alam, kebakaran, dll) yang mengharuskan bank melakukan perubahan dan penyelamatan, dan kinerja para Direksi (*Top Management*).
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; seperti: promosi produk-produk, tarif biaya, dan transaksi mencurigakan (> Rp. 500.000.000) yang harus dilaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

3. Informasi yang wajib diumumkan serta merta; seperti: adanya hal-hal dari faktor eksternal (bencana alam, kebakaran, dll) yang mengharuskan bank melakukan perubahan dan penyelamatan, dan kinerja para Direksi (*Top Management*).

Dalam hal ini berdasarkan olah data pada bank BNI cabang pangkalan balai Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank BNI Syariah pangkalan balai senantiasa berupaya dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan *Good Corporate Governance (GCG)*.

1. Transparansi

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank BNI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang mengemban kepercayaan masyarakat, terus berupaya memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Bank BNI Syariah (*stakeholders*). Selama periode Januari sampai dengan September 2016, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah diwujudkan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

a. Transparansi Kondisi keuangan :

Bank BNI Syariah telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, yaitu:

- a) Laporan Publikasi Triwulanan pada bulan Juni dan September tahun 2016 kepada Bank Indonesia.
- b) Laporan Tahunan masih dalam proses penyusunan yang ditargetkan selesai bulan April 2017, laporan tahunan ini merupakan laporan Tahunan.
- c) Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan bulan Juni 2016 dan September 2016 pada surat kabar Investor Daily tanggal 28-29 Agustus dan 27-28 November 2016.
- d) Menyampaikan Laporan Consolidated Financial Statement (CFS) pada Bank Indonesia dan selanjutnya dimuat dalam homepage BI.

b. Transparansi non keuangan :

1) Produk

Bank BNI Syariah telah melaksanakan transparansi informasi produk melalui media cetak seperti *leaflet/ brosur/* spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan di stasiun TV, Radio dan Internet, dalam waktu dekat akan didukung dengan kemudahan akses website Bank BNI Syariah.

Penggunaan Data pribadi Nasabah untuk kegiatan usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan dari nasabah dan memenuhi tata cara ketentuan yang berlaku.

2) Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan

Pengaduan Nasabah pada Bank BNI Syariah dapat dilakukan melalui Kantor cabang/kantor pusat dan website, yang dikelola oleh Divisi Jaringan dan Layanan, sedangkan mediasi perbankan ditangani oleh Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan. Setiap pengaduan Nasabah akan ditangani sesegera mungkin dan ditangani dengan baik sesuai tata cara dan prosedur mengenai pengaduan nasabah. Prosedur Pengaduan Nasabah dan mediasi perbankan akan dituangkan secara tertulis.

3) Pelaporan internal

Pelaporan internal telah berjalan cukup baik, otomatisasi terhadap pelaporan internal sedang disiapkan secara bertahap, dengan menggunakan sumber daya *insani* dan *secutity* sistem IT yang memadai.

4) Pelqporan *GCG*

Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah baru pertama kali akan melaporkan *GCG* pada tahun 2016.

### 5) Penyimpangan internal

Selama Bank BNI Syariah beroperasi sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2016, tidak terdapat peristiwa penyimpangan/kecurangan baik yang dilakukan oleh Dewan komisaris, direksi, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

## 2. Akuntabilitas

BNI Syariah senantiasa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan *good corporate governance*, yang salah satunya diwujudkan dengan penyajian dan pelaporan aktivitas bank kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jajaran manajemen memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

## 3. Profesional

BNI Syariah senantiasa mengedepankan pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional, hal ini antara lain dapat dilihat pada sistem perekrutan pegawai BNI Syariah dan juga adanya Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang senantiasa melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan, baik dari sisi syariah maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, BNI Syariah telah memiliki Kode Etik Insan BNI Syariah yang harus ditaati dan

dilaksanakan oleh segenap pegawai BNI Syariah yang antara lain mengatur mengenai meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta menghindari benturan kepentingan.

#### 4. Kewajaran

bahwa setiap keputusan yang diambil bank BNI syariah senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibank BNI syariah.

#### 5. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan prinsip pertanggungjawaban ini, BNI Syariah telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang salah satu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat, memcermati, dan mengamati praktek *Good Corporate Governance (GCG)* yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah pangkalan balai maka dapat diambil kesimpulan yaitu.: Hal yang membuat perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* adalah pada segi produk dan akad baik dalam hal penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*lending*). Dalam perbankan konvensional hanya terdapat istilah *kredit* dan *debit* saja dengan sistem bunga (*interest*). Namun dalam perbankan syariah terdapat banyak akad seperti titipan murni (*wadiah*), jual beli (*murabahah*), bagi hasil dan kerja sama (*mudharabah, musyarokah*), sewa menyewa (*ijarah*), kebajikan (*qordhul hasan*), dan lain sebagainya

#### **B. Saran-Saran**

Dengan penelitian tentang *Good Corporate Governnace* dalam Aspek Keterbukaan di Bank Syariah, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut

- a. Keterbukaan informasi harus selalu disajikan dan diberikan oleh bank syariah kepada *stakeholders*. Informasi yang disajikan harus berkualitas, tepat waktu, dan akurat untuk mencegah terjadinya tindak penipuan (*fraud*) serta harus mudah diakses oleh para *stakeholders*.

b. Hendaknya semua pihak juga turut berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah terjadinya *asymmetric information* yang terdiri atas *moral hazard* dan *adverse selection*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Arifin, Ph.D., *Pidato Pengukuhan Guru Besar: Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2005)
- Azhar Maksum., *Pidato Pengukuhan Guru Besar: Tinjauan atas Good Corporate Governance di Indonesia*, (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, 2005)
- Crown Dirgantoro, *Manajemen Strategik: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001)
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Hana Faridah, *Skripsi: Implementasi Good Corporate Governance (GCG) untuk Mengelola Resiko Perbankan (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*, (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)
- Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010)
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek, Sistem Tata Kelola Perbankan Islam*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Nur Hidayati Setyani, *Jurnal Economica: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*,
- Prof. DR. Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Prof. H. Abdul Qodri Azizy, M.A., Ph.D., *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Sumber informasi dari Unit Keuangan dan Umum Syariah (KUS) BNI Syariah Cabang Pembantu Pangkalan Balai
- Tim Studi Kementerian Keuangan RI Bapepam-LK, *Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance di Negara-Negara Anggota ACMF*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Bapepam-LK, 2010)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Wawancara dengan bapak Aan Seftian (Pemimpin Bidang Operasional BNI Syariah Kantor Cabang pembantu Pangkalan Balai), pada tanggal 07 November 2016 dan 18 November 2016 di Kantor BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pangkalan Balai

[www.bnisyariahpangkalan Balai.co.id](http://www.bnisyariahpangkalan Balai.co.id)

Yandianto, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1996. Bandung: Percetakan M2S

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Efrizal Herianto  
TTL : Tj.Ning Simpang, 05 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Tj.Ning Simpang Kecamatan Saleng kabupaten Empat Lawang  
No HP : 0823 0749 3011  
Email : [rizalherianto10@yahoo.com](mailto:rizalherianto10@yahoo.com)  
Orang Tua : Ayah : Harudin  
Ibu : Rubia  
Pekerjaan : Ayah : Tani  
Ibu : Turut Suami  
Riwayat Pendidikan formal :  
1. SD Negeri 16, Kecamatan Tebing Tinggi, tahun 2001  
2. SMP Negeri 3 Tebing Tinggi, tahun 2007  
3. SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, tahun 2010  
4. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, tahun 2013 Non Formal

### Pengalaman Organisasi

#### Intra Kampus

1. Departemen Advokasi UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) FoSIA (Forum Silaturahmi An-Nisa') Fakultas FEBI UIN Raden Fatah Palembang tahun 2013
2. Departemen UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) BINORA (Pembinaan Olah Raga) tahun 2013
3. Departemen BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam tahun 2015-2016
4. Kordinator Olahraga HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam tahun 2016

#### Ekstra Kampus

1. Dewan Kerja Ranting (DKR) Gerakan Pramuka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 2008/2009
2. Korps Sukarela (KSR) PMI (Palang Merah Indonesia) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 2011/2012
3. Departemen Pengkaderan KAWAL (Komunitas Wang cool) Cabang Saling tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan semestinya dan sebenar benarnya.

Palembang, februari 2017

**Efrizal Heriyanto**